

UPT KPH Wilayah Landak

Jl Raya Ngabang - Pontianak KM 4 NGABANG 79357 081256260909

lhk.kalbarprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Landak


Pelayanan Penilaian Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Perhutanan Sosial (RKTPS)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Tugas
2. b. Surat permintaan penilaian RKPS/RKTPS
3. c. Tanda pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi; b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data/informasi; c. Menyampaikan surat permintaan Penilaian RKPS/RKTPS; d. Menerima data/informasi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Teknis (Pertek)

Pengaduan Layanan



UPT KPH Wilayah Landak

Jl Raya Ngabang - Pontianak KM 4 NGABANG 79357 081256260909

lhk.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Landak

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Telepon : 081256260909
- 4) Email : uptkphwilayahlandakdlhk@gmail.com
- 5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan :

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat Pengelola pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.